



P U T U S A N

Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : YUDHA ANGGRIAWAN Bin AMIN SAHRI
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/14 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjarsari RT 009 RW 003
Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo atau Desa Dungus Kecamatan
Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum, H. ABDUL KARIM, SH., RIO ADHITYA WICAKSONO, SH., MH., DKK. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **"KOMANDO NUSANTARA INDONESIA"** yang beralamat kantor di Perum Mutiara Citra Graha, Blok G2, No. 17, Bligo – Candi - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 November 2024;

Terdakwa, diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YUDHA ANGGRIAWAN Bin AMIN SAHRI pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Banjarsari RT 009 RW 003 Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih seluruhnya 166,80 (seratus enam puluh enam koma delapan puluh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh nomer yang tidak dikenal yang kemudian terdakwa ketahui adalah nomer kurir pengirim paket dari J&T yang memberitahu terdakwa bahwa ada paket dengan nama penerima YUDA KURNIAWAN alamat Dusun Banjarsari RT 009 RW 003 Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan kurir tersebut meminta terdakwa untuk menunjukkan ancer-ancer letak alamat rumah terdakwa lalu terdakwa memberi petunjuk di depan selep (di depan tempat penggilingan padi),

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kurir mengirimkan foto kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus panjang warna hitam dan kurir memberi tahu terdakwa bahwa paket tersebut ditiptkan ke kakak terdakwa (saksi DEVI MAHARANI). Bahwa kemudian sekitar pukul 16.05 WIB, saksi DEVI MAHARANI menghubungi terdakwa untuk memberi tahu bahwa ada kiriman paket untuk terdakwa lalu terdakwa meminta saksi DEVI MAHARANI untuk meletakkan paket tersebut di atas meja ruang tamu. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi DEVI MAHARANI menghubungi terdakwa dan memberi tahu bahwa ada beberapa orang datang ke rumah Dusun Banjarsari RT 009 RW 003 Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo mencari terdakwa, kemudian terdakwa yang sudah mengetahui bahwa paket yang dikirim berisi ganja sehingga terdakwa merasa ketakutan lalu terdakwa menghapus aplikasi Whatsapp dan isi galeri yang ada di 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver dengan nomer Whatsapp 083843786130 milik terdakwa dan terdakwa tidak pulang ke rumah terdakwa di Dusun Banjarsari, melainkan pulang ke rumah ayah terdakwa di Desa Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Bahwa kemudian sekitar pukul 20.50 WIB datang saksi SIGIT TRI CAHYONO dan saksi KRISNA WILIS PUTRA. P, S.H. bersama tim Ditresnarkoba Polda Jatim mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengaku bahwa ganja berada di rumah Dusun Banjarsari, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah di Dusun Banjarsari RT 009 RW 003 Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan ditemukan barang bukti yang berada di atas meja ruang tamu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dililit isolasi warna coklat dengan berat bersih seluruhnya 166,80 (seratus enam puluh enam koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik paket J&T Expres warna hitam, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah tutup batang Tengah R2 VEGA R warna hitam, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver tanpa nomor simcard;

- Bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh dari FAJAR (belum tertangkap) dengan cara dikirim melalui J&T dengan menggunakan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim Rahmad alamat Loak Deli Serdang Tanjung Maroa dan nama penerima adalah YUDA KURNIAWAN alamat Dusun Banjarsari RT 009 RW 003 Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yang mana yang dimaksud YUDA KURNIAWAN adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa kenal dengan FAJAR (belum tertangkap) awalnya pada tahun 2021 terdakwa touring R2 Vespa dari Sidoarjo ke Kota Sabang Aceh, kemudian terdakwa berada di Aceh selama satu bulan lalu sekitar awal Maret 2021 terdakwa bertemu dengan FAJAR (belum tertangkap) yang juga hobi R2 Vespa, selanjutnya FAJAR (belum tertangkap) memberi ganja secara gratis kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama anggota komunitas R2 Vespa, kemudian pada pertengahan Februari 2022 terdakwa pulang ke Sidoarjo;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari FAJAR (belum tertangkap) sudah 4 kali yang pertama bulan Agustus 2022 terdakwa menerima paket berupa 1 (satu) buah sparepart R2 yang dibungkus plastik hitam yang di dalamnya berisi ganja sejumlah 100 gram, yang kedua pada bulan November 2022 terdakwa menerima paket berupa 1 (satu) buah sparepart R2 yang dibungkus plastik hitam berisi ganja sejumlah 100 gram, yang ketiga pada bulan Februari 2024 terdakwa menerima paket berupa 1 (satu) buah sparepart R2 yang dibungkus plastik hitam yang di dalamnya berisi ganja sejumlah 70 gram, dan yang keempat pada hari pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bersih seluruhnya 166,80 (seratus enam puluh enam koma delapan puluh) gram;

- Bahwa terdakwa membeli ganja dari FAJAR (belum tertangkap) dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pembayaran melalui transfer BRI Link di daerah Krian Sidoarjo, namun untuk pembelian yang terakhir belum sempat dibayar karena terdakwa ditangkap;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang terdakwa terima dari FAJAR (belum tertangkap) untuk terdakwa konsumsi dan untuk terdakwa berikan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman komunitas Vespa yang terdakwa kenal;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04763 tanggal 27 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 13641/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 166,800 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto \pm 163,730 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YUDHA ANGGRIAWAN Bin AMIN SAHRI pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Banjarsari RT 009 RW 003 Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih seluruhnya 166,80 (seratus enam puluh enam koma delapan puluh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh nomer yang tidak dikenal yang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ketahui adalah nomer kurir pengirim paket dari J&T yang memberitahu terdakwa bahwa ada paket dengan nama penerima YUDA KURNIAWAN alamat Dusun Banjarsari RT 009 RW 003 Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan kurir tersebut meminta terdakwa untuk menunjukkan ancer-ancer letak alamat rumah terdakwa lalu terdakwa memberi petunjuk di depan selep (di depan tempat penggilingan padi), selanjutnya kurir mengirimkan foto kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkusan panjang warna hitam dan kurir memberi tahu terdakwa bahwa paket tersebut dititipkan ke kakak terdakwa (saksi DEVI MAHARANI). Bahwa kemudian sekitar pukul 16.05 WIB, saksi DEVI MAHARANI menghubungi terdakwa untuk memberi tahu bahwa ada kiriman paket untuk terdakwa lalu terdakwa meminta saksi DEVI MAHARANI untuk meletakkan paket tersebut di atas meja ruang tamu. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi DEVI MAHARANI menghubungi terdakwa dan memberi tahu bahwa ada beberapa orang datang ke rumah Dusun Banjarsari RT 009 RW 003 Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo mencari terdakwa, kemudian terdakwa yang sudah mengetahui bahwa paket yang dikirim berisi ganja sehingga terdakwa merasa ketakutan lalu terdakwa menghapus aplikasi Whatsapp dan isi galeri yang ada di 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver dengan nomer Whatsapp 083843786130 milik terdakwa dan terdakwa tidak pulang ke rumah terdakwa di Dusun Banjarsari, melainkan pulang ke rumah ayah terdakwa di Desa Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Bahwa kemudian sekitar pukul 20.50 WIB datang saksi SIGIT TRI CAHYONO dan saksi KRISNA WILIS PUTRA. P, S.H. bersama tim Ditresnarkoba Polda Jatim mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengaku bahwa ganja berada di rumah Dusun Banjarsari, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah di Dusun Banjarsari RT 009 RW 003 Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan ditemukan barang bukti yang berada di atas meja ruang tamu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dililit isolasi warna coklat dengan berat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih seluruhnya 166,80 (seratus enam puluh enam koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik paket J&T Expres warna hitam, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah tutup batang tengah R2 VEGA R warna hitam, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver tanpa nomor simcard;

- Bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh dari FAJAR (belum tertangkap) dengan cara dikirim melalui J&T dengan menggunakan nama pengirim Rahmad alamat Loak Deli Serdang Tanjung Maroa dan nama penerima adalah YUDA KURNIAWAN alamat Dusun Banjarsari RT 009 RW 003 Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yang mana yang dimaksud YUDA KURNIAWAN adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa kenal dengan FAJAR (belum tertangkap) awalnya pada tahun 2021 terdakwa touring R2 Vespa dari Sidoarjo ke Kota Sabang Aceh, kemudian terdakwa berada di Aceh selama satu bulan lalu sekitar awal Maret 2021 terdakwa bertemu dengan FAJAR (belum tertangkap) yang juga hobi R2 Vespa, selanjutnya FAJAR (belum tertangkap) memberi ganja secara gratis kepa terdakwa untuk dikonsumsi bersama anggota komunitas R2 Vespa, kemudian pada pertengahan Februari 2022 terdakwa pulang ke Sidoarjo;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari FAJAR (belum tertangkap) sudah 4 kali yang pertama bulan Agustus 2022 terdakwa menerima paket berupa 1 (satu) buah sparepart R2 yang dibungkus plastik hitam yang di dalamnya berisi ganja sejumlah 100 gram, yang kedua pada bulan November 2022 terdakwa menerima paket berupa 1 (satu) buah sparepart R2 yang dibungkus plastik hitam berisi ganja sejumlah 100 gram, yang ketiga pada bulan Februari 2024 terdakwa menerima paket berupa 1 (satu) buah sparepart R2 yang dibungkus plastik hitam yang di dalamnya berisi ganja sejumlah 70 gram, dan yang keempat pada hari pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bersih seluruhnya 166,80 (seratus enam puluh enam koma delapan puluh) gram;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli ganja dari FAJAR (belum tertangkap) dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pembayaran melalui transfer BRI Link di daerah Krian Sidoarjo, namun untuk pembelian yang terakhir belum sempat dibayar karena terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang terdakwa terima dari FAJAR (belum tertangkap) untuk terdakwa konsumsi dan untuk terdakwa berikan kepada teman komunitas Vespa yang terdakwa kenal;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04763 tanggal 27 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 13641/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 166,800 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti dikembalikan berat netto \pm 163,730 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1594/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1594/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY



Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDHA ANGGRIAWAN Bin AMIN SAHRI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dililit isolasi warna coklat dengan berat bersih seluruhnya 166,80 (seratus enam puluh enam koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik paket J&T Expres warna hitam;
 - 1 (satu) lembar aluminium foil;
 - 1 (satu) buah tutup batang tengah R2 VEGA R warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver tanpa nomor simcard. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Anggriawan Bin Amin Sahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dililit isolasi warna coklat dengan berat bersih seluruhnya 166,80 (seratus enam puluh enam koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik paket J&T Expres warna hitam;
 - 1 (satu) lembar aluminium foil;
 - 1 (satu) buah tutup batang Tengah R2 VEGA R warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver tanpa nomor simcard. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 135/Akta banding.Pid/2024/PN Sda Jo. Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Sda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 6 November 2024;

Membaca, risalah pemberitahuan permohonan pernyataan banding Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Sda, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 kepada Penuntut Umum, telah diberitahukan sebagaimana mestinya;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo masing-masing pada tanggal 13 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, namun berdasarkan surat keterangan tidak memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Sda, kedua belah pihak tidak memeriksa dan mempelajari berkas perkara sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara pasti alasan diajukannya permintaan banding. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan meneliti dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN. Sda tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN. Sda tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, karena telah

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN. Sda tanggal 6 November 2024 harus dikuatkan.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Yudha Anggriawan bin Amin Sahri;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN. Sda tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2024** oleh **Harsono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mujahri, S.H.**, dan **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan **Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Mujahri, S.H.

ttd

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Harsono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1594/PID.SUS/2024/PT SBY